



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 223 TAHUN 2025

TENTANG

TIM KOORDINASI PROVINSI PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di daerah provinsi, Gubernur sebagai penanggung jawab koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di daerah provinsi perlu membentuk Tim Koordinasi Provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, penetapan susunan organisasi, tugas dan fungsi, personalia, mekanisme dan tata kerja Tim Koordinasi Provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG TIM KOORDINASI PROVINSI PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN.
- KESATU :** Membentuk Tim Koordinasi Provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan, dengan susunan organisasi dan keanggotaan, serta uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA :** Mekanisme dan tata kerja Tim Koordinasi Provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KETIGA :** Tim Koordinasi Provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi:
- a. mendukung kelancaran pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - b. melaksanakan program dan kegiatan lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - c. menyelesaikan masalah terkait pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - d. melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi penyelenggaraan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
 - e. mengoordinasikan, melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan
 - f. mengoptimalkan partisipasi dunia usaha dan masyarakat dalam mengimplementasikan koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

- KEEMPAT** : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat daerah/unit kerja pada perangkat daerah dan/atau sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2025



Tembusan:

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 223 TAHUN 2025
TENTANG
TIM KOORDINASI PROVINSI PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KEPEMUDAAN

SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN SERTA URAIAN TUGAS TIM
KOORDINASI PROVINSI PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

A. SUSUNAN ORGANISASI DAN KEANGGOTAAN

1. TIM PENGARAH

- a. Ketua : Gubernur DKI Jakarta
- b. Sekretaris : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- c. Anggota : Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

2. TIM PELAKSANA

- a. Ketua : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
- b. Sekretaris : Kepala Bidang Kepemudaan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
- c. Anggota :
 - 1) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 - 2) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 - 3) Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 - 4) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta
 - 5) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
 - 6) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 - 7) Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta
 - 8) Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
 - 9) Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 - 10) Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
 - 11) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta
 - 12) Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
 - 13) Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 - 14) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
 - 15) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
 - 16) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 17) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
 - 18) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 19) Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 - 20) Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta

- 21) Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
- 22) Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
- 23) Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta

B. URAIAN TUGAS

1. TIM PENGARAH

- a. Ketua : 1) mengarahkan sinergi Tim Pelaksana untuk mendukung pelayanan kepemudaan;
2) memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai target dan inklusif;
3) mengevaluasi pelaksanaan program pelayanan kepemudaan dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi;
4) mendorong partisipasi dan optimalisasi sumber daya;
5) mengembangkan strategi untuk meningkatkan keterlibatan pemuda; dan
6) mengarahkan pemanfaatan sumber daya secara optimal dalam mendukung pelayanan kepemudaan.
- b. Sekretaris : 1) menyusun agenda kerja dan program prioritas pelayanan kepemudaan sesuai dengan kebijakan daerah;
2) mengawasi pelaksanaan keputusan Tim Pengarah agar berjalan sesuai dengan peraturan dan target yang ditetapkan; dan
3) mengoordinasikan pelaksanaan tugas antar-perangkat daerah untuk mendukung keberhasilan pelayanan kepemudaan di Provinsi DKI Jakarta.
- c. Anggota : 1) berkontribusi dalam penyusunan kebijakan pelayanan kepemudaan sesuai kewenangan masing-masing, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kota/kabupaten administratif;
2) memastikan implementasi arahan Ketua Tim Pengarah dan program pelayanan kepemudaan berjalan efektif di wilayah atau lingkup tugas masing-masing;
3) mengoordinasikan kolaborasi antara instansi terkait di tingkat provinsi dan tingkat kota/kabupaten administratif untuk mempercepat pencapaian tujuan pelayanan kepemudaan; dan
4) menyampaikan laporan pelaksanaan, tantangan, dan rekomendasi kebijakan kepada Ketua Tim Pengarah untuk mendukung pengambilan keputusan.

2. TIM PELAKSANA

- a. Ketua : 1) memimpin dan mengarahkan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Layanan Kepemudaan;
2) mengoordinasikan semua anggota Tim Pelaksana dalam melaksanakan program dan kegiatan;
3) menyusun laporan kinerja tim untuk disampaikan kepada Tim Pengarah; dan

- 4) mengembangkan program peningkatan kualitas jasmani, mental, dan spiritual serta keolahragaan bagi pemuda.

- b. Sekretaris :
- 1) mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Layanan Kepemudaan;
 - 2) mengelola administrasi dan dokumentasi kegiatan Tim Pelaksana; dan
 - 3) memfasilitasi komunikasi antara anggota Tim Pelaksana dengan pihak terkait.

- c. Anggota :
- 1) Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta:

- a) meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi pemuda; dan
- b) mengintegrasikan program kepemudaan dalam kurikulum pendidikan.

- 2) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta:

- a) menyusun program kesehatan untuk pemuda, termasuk kesehatan reproduksi dan mental; dan
- b) meningkatkan akses pemuda terhadap layanan kesehatan yang berkualitas.

- 3) Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, menyusun dan melaksanakan program peningkatan kesejahteraan sosial bagi pemuda.

- 4) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta:

- a) meningkatkan kesempatan kerja dan kewirausahaan bagi pemuda; dan
- b) mengoordinasikan program pelatihan kerja dan transmigrasi untuk pemuda.

- 5) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta:

- a) mendorong partisipasi pemuda dalam sektor industri dan perdagangan; dan
- b) menyediakan dukungan bagi pengembangan usaha kecil dan menengah yang dikelola oleh pemuda.

- 6) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta:

- a) mendorong pengembangan infrastruktur teknologi informasi yang mendukung kegiatan pemuda; dan
- b) meningkatkan literasi digital di kalangan pemuda agar dapat memanfaatkan teknologi secara optimal dalam inovasi, kreativitas, dan pengembangan diri.

- 7) Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian Provinsi DKI Jakarta:
 - a) melakukan penyebarluasan informasi terkait aspek teknis, sosial, ekonomi, dan inovasi dalam bidang pertanian;
 - b) melakukan pengukuran berdasarkan jumlah diseminasi informasi yang dilakukan; dan
 - c) memberikan bimbingan, fasilitasi, dan pemantauan terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan, yang diukur berdasarkan jumlah unit usaha yang menerima pembinaan dan evaluasi terkait.
- 8) Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta:
 - a) mengembangkan destinasi wisata dan ekonomi kreatif yang melibatkan pemuda; dan
 - b) mempromosikan partisipasi pemuda dalam industri pariwisata dan ekonomi kreatif.
- 9) Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta:
 - a) mengembangkan program pemberdayaan dan perlindungan anak serta remaja; dan
 - b) mengoordinasikan program pengendalian penduduk yang melibatkan pemuda.
- 10) Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta, meningkatkan kesadaran pemuda tentang pentingnya pelestarian lingkungan melalui program edukasi, kampanye hijau, dan keterlibatan langsung dalam upaya penghijauan serta pelestarian hutan kota.
- 11) Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi DKI Jakarta:
 - a) mengembangkan program literasi dan akses informasi untuk pemuda; dan
 - b) meningkatkan minat baca dan kemampuan literasi digital di kalangan pemuda.
- 12) Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta:
 - a) melestarikan dan mempromosikan budaya lokal di kalangan pemuda; dan
 - b) mengembangkan program kreatif yang berbasis budaya untuk pemuda.
- 13) Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta:
 - a) menyusun program pelatihan pemuda dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
 - b) melibatkan pemuda dalam kegiatan penyelamatan dan pertolongan pertama.

14) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta:

- a) mengembangkan program peningkatan kesadaran melestarikan lingkungan bagi pemuda; dan
- b) mengoordinasikan program pengurangan dampak perubahan iklim yang melibatkan pemuda.

15) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta:

- a) menjaga ketertiban dan keamanan selama pelaksanaan kegiatan Rencana Aksi Daerah Layanan Kepemudaan; dan
- b) menegakkan peraturan yang mendukung kegiatan pemuda.

16) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta:

- a) menyelaraskan kebijakan dan program kepemudaan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah guna mendukung penyelenggaraan pelayanan kepemudaan yang terpadu dan berkelanjutan;
- b) mengoordinasikan perencanaan terkait kebutuhan anggaran kepemudaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

17) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta:

- a) meningkatkan kesadaran politik dan kebangsaan di kalangan pemuda; dan
- b) mengembangkan program pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan.

18) Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi DKI Jakarta:

- a) mengintegrasikan program kesiapsiagaan bencana dalam Rencana Aksi Daerah Layanan Kepemudaan; dan
- b) melatih pemuda dalam penanggulangan bencana dan tanggap darurat.

19) Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta:

- a) mengoordinasikan, merumuskan, dan menyusun kebijakan terkait urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, komunikasi dan informatika, statistik, administrasi kependudukan, kesatuan bangsa, serta bidang pemerintahan umum dan otonomi daerah; dan
- b) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan serta mengoordinasikan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian, pengembangan, serta kesekretariatan DPRD dan otonomi khusus.

20) Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta:

- a) mengoordinasikan, merumuskan, dan menyusun kebijakan terkait bidang pariwisata, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, perhubungan, tenaga kerja, energi, penanaman modal, pangan, kelautan, perikanan, dan pertanian, serta bidang keuangan; dan
- b) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan ekonomi dan keuangan serta mengoordinasikan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam sektor-sektor terkait.

21) Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta:

- a) mengoordinasikan kebijakan mengenai pembangunan dan lingkungan hidup yang menciptakan ruang dan infrastruktur yang mendukung aktivitas pemuda, antara lain ruang terbuka hijau dan transportasi yang ramah pemuda; dan
- b) memantau dan mengevaluasi kebijakan di bidang pembangunan, penataan ruang, energi, dan lingkungan hidup untuk memastikan pemuda mendapat akses ke lingkungan yang aman dan berkelanjutan.

22) Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta:

- a) mengoordinasikan merumuskan, dan menyusun kebijakan terkait pelayanan kepemudaan; dan
- b) memantau dan mengevaluasi kebijakan di bidang pelayanan kepemudaan.

23) Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta:

- a) mengembangkan program pendidikan dan pembinaan mental spiritual bagi pemuda; dan
- b) mengintegrasikan kegiatan pendidikan ke dalam Rencana Aksi Daerah Layanan Kepemudaan.



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 223 TAHUN 2025
TENTANG
TIM KOORDINASI PROVINSI PENYELENGGARAAN
PELAYANAN KEPEMUDAAN

MEKANISME DAN TATA KERJA TIM KOORDINASI PROVINSI
PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepemudaan di Provinsi DKI Jakarta, dibentuklah Tim Koordinasi Provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan. Tim koordinasi terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana, yang bekerja secara sinergis untuk memastikan program-program kepemudaan berjalan dengan efektif dan efisien. Dengan adanya mekanisme dan tata kerja yang terstruktur, diharapkan koordinasi antara berbagai instansi terkait dapat berjalan dengan lancar, serta tujuan dan sasaran program kepemudaan dapat tercapai dengan optimal.

Tim Koordinasi Provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dibentuk dengan tujuan untuk:

1. Mewujudkan pelayanan kepemudaan yang terpadu dan berkelanjutan.
2. Mengoptimalkan peran dan kontribusi berbagai pihak dalam pelaksanaan program kepemudaan.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program kepemudaan melalui koordinasi yang baik.

Mekanisme dan tata kerja yang disusun diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh anggota Tim Koordinasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Dengan demikian, penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di Provinsi DKI Jakarta dapat berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai hasil yang diharapkan.

Hubungan kerja internal Tim Koordinasi Provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan penyelenggara pelayanan kepemudaan bersifat koordinatif dan konsultatif dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi kebijakan dan program masing-masing dinas/lembaga dalam penyelenggaraan pelayanan kepemudaan.

Berikut adalah mekanisme dan tata kerja Tim Koordinasi Provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan yang diharapkan dapat menjadi acuan bagi seluruh pihak yang terlibat dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepemudaan di Provinsi DKI Jakarta.

B. MEKANISME KERJA

1. Rapat Koordinasi

- a. Rapat Tim Pengarah : Diadakan secara berkala setiap enam bulan dan insidental apabila diperlukan. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Pengarah yaitu Gubernur.
- b. Rapat Tim Pelaksana : Diadakan setiap tiga bulan untuk membahas kemajuan pelaksanaan program dan menindaklanjuti arahan dari Tim Pengarah. Rapat dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana yaitu Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta.
- c. Rapat Bersama Tim Koordinasi : Diadakan sesuai keperluan yang mendesak Tim Koordinasi untuk menyelaraskan serta mengevaluasi kinerja antara Tim Pengarah dan Tim Pelaksana.

2. Pelaporan dan Evaluasi

- a. Pelaporan Berkala : Tim Pelaksana menyusun dan menyampaikan laporan setiap enam bulan sekali kepada Tim Pengarah.
- b. Evaluasi : Tim Pengarah melakukan evaluasi terhadap laporan yang disampaikan oleh Tim Pelaksana yang dilakukan paling sedikit satu kali setiap tahunnya.

C. TATA KERJA

1. Tim Pengarah

- a. Kebijakan dan Arahan : Menyusun kebijakan dan memberikan arahan kepada Tim Pelaksana.
- b. Evaluasi dan Masukan : Mengevaluasi rencana kerja dan memberikan masukan untuk perbaikan.
- c. Penyediaan Fasilitas : Menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan oleh Tim Pelaksana.
- d. Pengawasan : Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program oleh Tim Pelaksana.

2. Tim Pelaksana

- a. Koordinasi Program : Mengoordinasikan pelaksanaan program dengan sesama anggota Tim Pelaksana.

- b. Implementasi Program : Melaksanakan program dan kegiatan sesuai rencana yang telah disusun.
- c. Pelaporan : Menyusun laporan pelaksanaan program dan menyampaikannya kepada Tim Pengarah.
- d. Evaluasi Internal : Melakukan evaluasi internal terhadap pelaksanaan program dan kegiatan.

D. PROSEDUR PELAKSANAAN

- 1. Penyusunan Rencana Kerja : Tim Pelaksana menyusun rencana kerja tahunan dan mengajukannya kepada Tim Pengarah untuk dikaji dan disetujui.
- 2. Pelaksanaan Program :
 - a) Tim Pelaksana melaksanakan program sesuai dengan rencana yang telah disusun dan telah disetujui.
 - b) Setiap anggota Tim Pelaksana bertanggung jawab atas tugas dan program di bidangnya masing-masing.
- 3. Pemantauan dan Evaluasi :
 - a) Tim Pelaksana melakukan pemantauan dan evaluasi rutin terhadap kemajuan pelaksanaan program.
 - b) Hasil pemantauan dan evaluasi disampaikan dalam rapat rutin.
- 4. Pelaporan : Laporan berkala disusun oleh Tim Pelaksana dan disampaikan kepada Tim Pengarah.
- 5. Umpan Balik dan Perbaikan :
 - a) Tim Pengarah memberikan umpan balik berdasarkan laporan yang diterima.
 - b) Tim Pelaksana menindaklanjuti umpan balik dengan melakukan penyesuaian dan perbaikan program.

E. PENUTUP

Mekanisme dan tata kerja Tim Koordinasi Provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh perangkat daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

